

**RESPONS AL-QUR'AN TERHADAP TREN CHILDFREE
(STUDI ANALISIS KITAB *AL-AMTHAL FI TAFSIR KITAB ALLAH AL-MUNZAL*)**

Siti Hadaynayah Salsabila
Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, Jakarta
shsalsabila123@gmail.com
Darmawan
wawan02darmawangmail.com
Sekolag Tinggi Agama Islam Sadra, Jakarta

Abstract

The childfree trend is spreading with its controversies that contradict Indonesian cultural constructs and Islamic recommendations for procreation. The decision to be childfree needs to be addressed from the perspective of the Quran through interpretations of verses related to childfree, such as marriage and offspring, as the Quran is a guidance book suitable for every time and place. This research aims to find the Quran's view on the childfree phenomenon in the interpretation of al-Amthal and its implications. This research is qualitative in the form of a literature research. The method used is thematic analysis of key figures and descriptive analysis with an approach from the perspectives of feminism and Islamic law. The results of this study indicate that Makā rim Shī rū zī 's interpretation of childfree is not explicitly mentioned. However, his perspective emphasizes the importance of the presence of children and the significance of children as a gift from Allah. As for the implications of his interpretation on the childfree trend, it suggests that the Quran does not explicitly address childfree but instead underscores the value of having children as a means to draw closer to Allah. Therefore, it can be concluded that the decision to be childfree is permissible (considering various aspects), but it downplays the preference for having children.

Keywords : The Quran, Child, Childfree, Tafsir al-Amthal

A. Pendahuluan

Childfree merupakan isu yang hangat diperbincangkan beberapa tahun belakangan ini di Indonesia. *Childfree* merupakan sebuah keputusan secara sadar untuk tidak memiliki anak oleh individu atau pasangan suami istri selama masa pernikahannya.¹ Bagi masyarakat Indonesia yang pronatalis, *childfree* cukup kontroversial karena

¹ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak* (Jakarta: EA Books, 2021), hal. 13

dalam konstruksi budaya Indonesia menempatkan kehadiran anak sebagai salah satu tujuan pernikahan.²

Islam memandang pentingnya pemeliharaan keturunan dengan memperbanyak anak sebagai sebuah program pendidikan guna membentuk generasi yang sehat dan saleh dalam rangka membangun masyarakat yang baik. Dalam hal pengawasan jumlah penduduk, meski Islam menganjurkan terjadinya penambahan jumlah penduduk yang baik, namun ketika terjadi kesulitan ekonomi dan kerusakan budaya yang menyebabkan keluarga tidak mampu mendidik anak, maka banyak anak bukanlah hal yang dianjurkan.³ Artinya, penambahan jumlah penduduk harus tetap diatur sesuai taraf kemampuan ekonomi dan budaya yang ada. Al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh B.F. Musallam, mendukung jika pembatasan kelahiran karena dorongan ekonomi. Namun, menurut Al-Ghazali, jika pembatasan kelahiran anak dilakukan karena mempertimbangkan akibat-akibat yang mungkin timbul, termasuk untuk menghemat biaya, maka tidak dilarang meskipun tidak sesuai dengan rasa berserah-diri mutlak pada Allah swt.⁴

Lebih lanjut, penelitian Aty Munshihah dan M. Riyan juga menunjukkan bahwa childfree adalah salah satu bentuk mematikan regenerasi alami dengan cara modern, serta dianggap bertentangan dengan hukum Islam dalam bentuk *ḥ ifẓ al-nasl* hingga *ḥ ifẓ al-nafs* karena menghentikan keturunan dengan menekan populasi.⁵

Islam sebagai agama rahmat mengakomodir segala kebutuhan manusia baik batiniah maupun jasadi dan memberikan petunjuk untuk itu. Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt. dan sunnah Rasulullah saw. Sejalan dengan itu, pernikahan adalah sarana untuk memenuhi tuntutan naluri seksual manusia secara bertanggung jawab. Selain itu, pernikahan juga dimaksudkan sebagai

² Abdul Hadi dkk., "Childfree dan Childless Ditinjau dalam Ilmu Fiqih dan Perpektif Pendidikan Islam", dalam *Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1, No. 6, 2022, hal. 648.

³ Muhammad M. Reysyahri, *Anak di Mata Nabi* (Jakarta: Al-Huda, 2009), hal. 21

⁴ B. F. Musallam, *Seks dan Masyarakat dalam Islam*, terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), hal. 21.

⁵ Aty Munshihah, M. Riyan Hidayat, "Childfree in the Qur'an: an Analysis of Tafsir Maqashidi", dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, Vol. 11, No.2, 2022, hal. 221.

cara menghasilkan keturunan. Memiliki anak memang bukanlah sebuah kewajiban dalam Islam, namun sebuah anjuran yang dapat bernilai ibadah.⁶ Keputusan untuk tidak memiliki anak oleh pasangan suami istri berarti berupaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Pencegahan kehamilan bisa dilakukan baik itu dengan kontrasepsi tradisional ('azl/ senggama terputus) maupun kontrasepsi modern (pil KB). Perlu diketengahkan bahwa tidak semua pencegahan kehamilan adalah sama sekali tidak ingin memiliki anak (childfree). Pencegahan kehamilan dilakukan karena; (1) tidak ingin memiliki anak sama sekali, dan (2) membatasi kelahiran atau menunda kelahiran. Pembatasan kehamilan dalam Islam diperbolehkan jika menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kesiapan orang tua. Namun, berbeda dengan konsep childfree yang sama sekali tidak menghendaki kehadiran anak dalam pernikahannya.

Lebih spesifik, pandangan Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam dalam mengarungi kehidupan patutlah menjadi rujukan bagi setiap muslim, demikianpun pada kasus childfree. Al-Qur'an memang tidak secara gamblang menyebutkan dan menjelaskan tema childfree, akan tetapi pemahaman terhadap pembahasan ini dapat dikaji dengan melacak ayat-ayat yang berkaitan dengan tujuan pernikahan, keluarga dan anak/ keturunan.

Pertama, disebutkan dalam Al-Qur'an mengenai kecenderungan mencintai anak pada surah Ā li 'Imrā n (3): 14.⁷ Apabila merujuk pada Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab, maka ditemukan bahwa kecintaan pada pasangan (naluri seksual), anak dan harta benda beraneka ragam adalah fitrah yang diperindah oleh Allah swt. Hal ini tak lain sebagai sarana atau fasilitas bagi manusia untuk menjalankan tugasnya sebagai khālī fah fī al-arḍ , yakni untuk mempertahankan hidupnya di tengah aneka

⁶ Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan, (Bandung: IRCiSoD Diva Press, 2021), hal. 319.

⁷ “*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)*” (QS. Ā li 'Imrā n (3): 14)

mahluk, manusia harus memiliki naluri tersebut. Naluri memiliki anak adalah bentuk upaya manusia untuk “memelihara jenisnya”.⁸ Selaras dengan itu, Wahbah az-Zuhaili juga memaparkan bahwa faktor keinginan mencintai anak dan istri adalah untuk keberlangsungan kehidupan manusia dan sebagai generasi penerus.⁹ Nā sir Makā rim Shī rā zī turut memaparkan bahwa kecintaan pada pasangan dan anak adalah fitrah yang dikaruniakan Allah swt. Hal ini demikian dijelaskan bahwa keputusan childfree dianggap menentang kodrat dan fitrah sebagai manusia yakni keinginan melanjutkan keturunan dan tujuan regenerasi. Meskipun, kecintaan pada anak juga sebagai ujian bagi manusia yang tak lain untuk mendidik manusia itu sendiri. Anak, pasangan, dan harta dipandang sebagai sarana mencapai kemajuan dan tujuan moral agama dengan tetap berada di koridor agama dan tidak berlebihan terhadapnya.¹⁰

Kedua, kekhawatiran pada kemiskinan sehingga memutuskan untuk tidak memiliki anak –lebih parahnya adalah membunuh anaknya, telah disinggung Al-Qur’an dalam QS. Al-Isrā (17): 31. Nā sir Makā rim Shī rā zī dalam tafsirnya al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal menjelaskan bahwa ayat tersebut berbicara terkait larangan Allah swt untuk mengikuti tradisi orang Jahiliyah yang membunuh anak-anaknya karena takut pada kemiskinan keluarga.¹¹ Padahal dalam perspektif akidah Islam, berdasarkan ayat tersebut, Allah swt. langsung yang akan menjamin rezeki dari anak maupun keluarga. Penjelasan Sayyid Quthb juga mendukung itu, bahwa yang

⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah volume 2, cet. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hal. 35.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir : Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 2, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal. 202.

¹⁰ Nā sir Makā rim Shī rā zī , Tafsir al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal, jil. 2, (Beirut: Alalami Library, 2013), hal. 182.

¹¹ Nā sir Makā rim Shī rā zī , Tafsir al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal, jil. 7, hal. 251.

terpenting adalah selama terdapat keyakinan rezeki berada di tangan Allah, maka tidak perlu mengkhawatirkan kehadiran keturunan akan menimbulkan kemiskinan.¹²

Ketiga, nas-nas agama –setidaknya Al-Qur’an dan sunah- telah banyak menyebutkan keutamaan-keutamaan memiliki anak, diantaranya; (1) sebagai penyejuk mata dan kebahagiaan hati. Hal ini juga selaras dengan ayat Al-Qur’an surah Al-Furqā n (25): 74 “Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”, (2) mendapatkan keberkahan dunia akhirat, sesuai doa Rasulullah saw. kepada umatnya agar memiliki banyak keturunan untuk menyebarkan agama Islam, memberikan pemahaman yang baik bagi anak-anaknya, serta memperbanyak rezeki, (3) menjadi amal jariyah, sebagaimana hadis Nabi saw. “Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang saleh baginya” (HR. Muslim No. 1631),¹³ (4) meningkatkan ketakwaan karena memiliki anak dengan niat beribadah kepada Allah swt, (5) mendapatkan syafaat ketika seorang anak meninggal tanpa penyebab orang tuanya,¹⁴ (6) anak yang saleh, yang rajin berzikir dan beribadah kepada Allah, maka kelak akan memberikan kebaikan di akhirat untuk kedua orang tuanya.¹⁵

Pada ayat lainnya, anak juga dipandang sebagai perhiasan bagi kehidupan dunia. Dalam surah Al-Kahfi (18): 46, Allah swt. berfirman bahwa “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia,”. Nā sir Makā rim Shī rā zī menjelaskan bahwa

¹² Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil Qur’an, terj. As’ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 251.

¹³ Al-Imam Abī al-Husaini Muslim ibn al-Hajjā jibn Muslim al-Qushairiy al-Naisā bū riy, Sahī h Muslim, Muslim, cet. 2, (Saudi Arabia, 1421 H/2000 M), hal. 716.

¹⁴ Lihat HR. Bukhari No.1381 “*Tidaklah seorang muslim yang ditinggal wafat oleh tiga orang anaknya yang belum baligh kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga karena keutamaan rahmat-Nya kepada mereka*”. Abi Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *al-Jami’ al-Sahih*, juz 1 cet.1 (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1400 H), hal. 424.

¹⁵ Abdul Hadi dkk., “Childfree dan Childless Ditinjau dalam Ilmu Fiqih dan Perpektif Pendidikan Islam”, hal. 650-651.

harta dan anak disebutkan sebagai “perhiasan” karena keduanya adalah komponen utama dalam modal kehidupan di dunia, yang mana semua hal membutuhkan keberadaannya.¹⁶ Ditinjau lebih dalam, ayat ini menunjukkan bahwa hubungan kita dengan harta dan anak hendaknya tidaklah berlebihan hingga melalaikan pada tujuan yang esensial, karena kehadiran keduanya adalah sebagai perhiasan, bukan tujuan abadi. Keduanya dipandang sebagai sarana material yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan moral agama.¹⁷

Berdasarkan beberapa penafsiran diatas, menunjukkan bahwa Al-Qur’an sangat menganjurkan pemeliharaan keturunan sebagaimana fitrah yang Allah swt. tentukan. Keputusan childfree jika terjadi secara besar-besaran dan dalam kurun waktu lama akan berbahaya pada keberlanjutan generasi hingga berdampak pada lemahnya masyarakat, karena kehadiran anak dalam sebuah keluarga merupakan pilar membentuk kekuatan masyarakat.¹⁸ Oleh karena itu, pelestarian dan pemeliharaan keturunan dalam koridor yang sesuai kemampuan ekonomi dan budaya sangat penting bagi kekuatan masyarakat, khususnya umat Muslim.

Al-Qur’an memberi kaidah umum terkait segala hal, termasuk permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat modern. Ini sesuai dengan sifat Al-Qur’an yang *ṣā liḥ li kulli zamā n wa makā n*. Kehadiran penafsiran sebagai upaya interpretasi ayat Al-Qur’an merupakan salah satu jalan memahami pesan Al-Qur’an yang dihadirkan Allah swt. di tengah masyarakat untuk mengajak manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁹

¹⁶ Nā sir Makā rim Shī rā zī , Tafsir al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal, jil. 7, hal. 465.

¹⁷ Nā sir Makā rim Shī rā zī , Al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal, jil. 2, hal. 182

¹⁸ Muhammad M. Reysyahri, Anak di Mata Nabi, hal. 20.

¹⁹ M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur’an (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, Cct. III, 2015), hal.21

Pengkajian terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *childfree*, seperti tujuan pernikahan dan memiliki keturunan penting dilakukan untuk menyajikan pandangan Al-Qur'an terhadap keputusan *childfree*. Penafsiran tersebut lalu ditarik implikasinya pada persoalan masyarakat modern yaitu *childfree*. Dari sinilah perlu adanya kajian mendalam seputar topik ini dengan nuansa yang kontemporer. Penelitian ini menggunakan kitab tafsir al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal (dikenal tafsir al-Amthal), selain penafsirannya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman ini, serta memberi perhatian khusus pada masalah-masalah sosial dan konstruktif kehidupan baik materiel maupun spiritual.²⁰ Sehingga hipotesis yang dapat peneliti tarik sementara, tafsir al-Amthal cocok digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diangkat dalam penelitian ini.

Penelitian ini hendak memberi pandangan terhadap fenomena *childfree* berdasarkan perspektif Islam melalui tinjauan penafsiran Al-Qur'an pada ayat-ayat yang berkaitan dengan *childfree* pada kitab Al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal.

Dalam penelitian ini menggunakan metode tematik tokoh, yakni mengkaji tema *childfree* dalam perspektif tokoh Nā sir Makā rim Shī rā zī melalui magnum opusnya tafsir al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal. Dalam menganalisisnya, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif (descriptive analysis), dengan pendekatan interpretatif sub-sastrawi (literary approach) dengan dilengkapi oleh analisis dari perspektif feminisme dan hukum Islam.

B. Childfree dan Konsep Anak dalam Al-Qur'an

1. Definisi dan Sejarah *Childfree*

Penelusuran terhadap istilah *childfree* secara kebahasaan perlu kiranya dilakukan sebelum mengkaji lebih dalam term ini dalam dunia Islam dan Al-Qur'an. *Childfree* berasal dari bahasa Inggris yang secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu "child" yang berarti "anak" dan "free" yang berarti "bebas". Jadi, secara

²⁰ Nā sir Makā rim Shī rā zī , Tafsir al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal , jil. 1, hal. 12.

harfiah, "childfree" dapat diartikan sebagai "bebas dari anak" atau "tidak memiliki anak". Dalam kamus Merriam Webster, childfree bermakna without children (tanpa anak).²¹ Merujuk pada kamus Macmillan, childfree diartikan used to describe someone who has decided not to have children (istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak memiliki anak); adapun pada kamus Collins diartikan sebagai having no children; childless, especially by choice (tidak memiliki anak; tanpa anak, terutama karena pilihan). Agrillo dan Nelini menjelaskan bahwa istilah childfree digunakan bagi individu yang tidak memiliki keinginan atau rencana memiliki anak.²² Mereka membuat pilihan secara sadar untuk tidak memasukkan anak dalam kehidupannya. Mengidentifikasi diri sebagai "childfree" menegaskan bahwa individu tersebut telah mempertimbangkan pilihannya secara matang dan merasa bahagia serta puas dengan kehidupannya tanpa kehadiran anak.

Istilah "childfree" membantu untuk membedakan orang yang tidak memiliki anak karena alasan pribadi dan pilihan (secara sadar), dengan mereka tidak memiliki anak karena berbagai faktor yang mengharuskannya (bukan pilihan secara sadar). Ketiadaan anak karena beberapa faktor –bukan pilihan pribadi, juga disebut childless.²³ Childless adalah kondisi tidak memiliki anak akibat faktor di luar kehendak –seperti kondisi fisik atau biologis, yang bukan merupakan pilihan, tapi

²¹ Merriam Webster Online Dictionary, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/child-free> diakses 3 April 2023 pukul 15.43 WITA.

²² Christian Agrillo & Cristian Nelini, "Childfree by choice: a review", dalam *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25, No.3, 2008, hal. 347.

²³ Istilah ini digunakan Rachel Chrastil untuk menjelaskan kondisi tanpa anak. Lihat: Rachel Chrastil, *How to be Childless: a History and Philosophy of Life Without Children* (United States of America: Oxford University Press, 2020), hal. 5.

Hal ini juga dijelaskan oleh situs internet komunitas childfree dalam pengantar paragrafnya. Teksnya:

"We are a group of adults who all share at least one common desire: we do not wish to have children of our own. We are teachers, doctors, business owners, authors, computer experts - you name it. We choose to call ourselves "childfree" rather than "childless," because we feel the term "childless" implies that we're missing something we want - and we aren't. We consider ourselves childFREE - fsree of the loss of personal freedom, money, time and energy that having children requires".

Lihat : <http://www.childfree.net/> diakses pada 17 Juli 2023 pukul 11.04 WIB

keterpaksaan karena keadaan. Pada kasus childless ini, pasangan atau orang yang menjalaninya biasanya menginginkan anak, tetapi ada faktor lain yang menyebabkannya tidak bisa bereproduksi, baik itu gangguan fisik, biologis, dan lain-lain. Berbeda dengan childless yang mendambakan kehadiran anak, childfree adalah kondisi tanpa anak secara sukarela, yaitu karena pilihan dan gaya hidup yang diambil secara sadar dan yakin.²⁴

Penggunaan istilah childfree pada mulanya digunakan tahun 1972 oleh National Organization for Non-Parents (Organisasi Nasional untuk Non-Orang Tua). Organisasi ini didirikan oleh aktivis feminis sekaligus aktivis childfree, yang bertujuan memberikan advokasi bagi orang yang memilih untuk tidak memiliki anak.²⁵ Kemudian pada tahun 1992, Leslie Lafayette, penulis buku “Why Don’t You Have Kids? Living A Full Life Without Parenthood” mendirikan organisasi Childfree Network. Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk membantu dan mendukung orang-orang yang tidak memiliki anak (childless; childfree), serta untuk mempromosikan pemahaman bahwa ketiadaan anak adalah pilihan yang valid.

2. Konsep Anak dalam Al-Qur’an

Al-Qur’an menyebutkan kata anak dengan berbagai istilah, di antaranya (1) walad (2) (ولد), (3) ibn (ابن), (4) dhurriyyah (ذرية), (5) ifl (طفل), (6) rabā ib (ربائب), (7) ad’iyā’ (أدعياء), (8) ghulā m (غلام) dan (8) asbā ṭ (أسباط). Term anak di dalam Al-Qur’an diungkapkan dalam istilah dan pemaknaan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi anak yang hendak dijelaskan. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk menegaskan ulang perbandingan perbedaan-perbedaan arti kata tersebut.

²⁴ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, hal. 18. Lihat juga: Dania Nalisa Indah dan Syaifuddin Zuhdi, “The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid al-Shari’ah”, dalam *advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 661, Atlantis Press, hal. 223.

²⁵ Christian Agrillo & Cristian Nelini, “Childfree by choice: a review”, *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25, No.3, 2008, hal. 347.

Istilah al-walad lebih sering digunakan untuk merujuk kepada anak laki-laki (kadang-kadang digunakan untuk merujuk kepada anak perempuan) yang berasal dari proses perkawinan dan menunjukkan hubungan sedarah. Berbeda dengan term walad yang selalu menunjukkan hubungan sedarah dengan orang tuanya, ibn juga dapat merujuk pada makna anak tanpa hubungan nasab, yakni anak angkat, tetapi umum digunakan untuk anak kandung. Adapun dhurriyyah berarti anak cucu atau keturunan yang menyebar. Beberapa ayat yang cenderung menggunakan istilah ini untuk merujuk kepada generasi penerus (keturunan). Kata *ṭifl* dimaksudkan kepada anak-anak yang belum balig, sedangkan definisi *ghulām* adalah seorang anak laki-laki yang masih dalam tahap pertumbuhan, yaitu seorang anak yang mencapai usia remaja atau tahap kematangan awal. *Rabā'ib* bermakna anak tiri (perempuan), dan *ad'iyā'a* (أدعياء) adalah anak angkat, serta lafaz *asbāṭ* yang bermakna anak cucu.

Dari penjelasan di atas, penyebutan istilah anak dan peran anak dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas untuk membahas isu-isu terkait anak. Diskusi mengenai anak telah meliputi berbagai aspek, seperti bagaimana mendidik mereka, peran orang tua dalam membesarkan anak sejak dalam kandungan, pentingnya anak berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya. Semua topik tersebut sangat penting untuk di eksplorasi. Namun, sebelum itu, sebagai orang yang beriman kepada Allah swt., kita juga harus memahami fitrah dan tujuan pernikahan serta bagaimana urgensi kehadiran anak dalam kehidupan dunia dan akhirat.

C. Analisis Interpretasi Ayat-ayat Yang Merespon *Childfree* Dalam Tafsir *Al-Amthal*

Dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat yang secara khusus menyebutkan konsep "*childfree*" secara langsung, yaitu tentang seseorang yang memilih untuk tidak memiliki anak. Akan tetapi, apabila konsep *childfree* dipahami secara garis besar bermakna komitmen atau pilihan tidak ingin memiliki anak (keturunan), maka terdapat ayat-ayat yang secara implisit memberikan gambaran dan arahan terkait keturunan. Ketika *childfree* hendak didekatkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, maka pembahasan akan berkaitan dengan pandangan Al-Qur'an yang membahas tentang kepemilikan keturunan. Keturunan dianggap sebagai generasi penerus yang akan

melanjutkan kehidupan dan menolak kepunahan manusia. Terdapat beberapa ayat yang menyinggung tentang masalah keturunan, kehidupan keluarga dan kebijaksanaan dalam mendirikan keluarga. Sebagaimana telah disinggung di muka, terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang konsep anak dalam Al-Qur'an dengan meninjau pada term yang bermakna "anak".

Ayat-ayat yang peneliti temukan berkaitan dengan tema "anak dan keturunan" untuk merespons *childfree* di antaranya: tujuan pernikahan; surah Ar-Rū m (30): 21, kemudian didukung dengan ayat-ayat tentang fitrah memiliki keturunan; surah Ā li 'Imrā n (3): 14, pasangan dan perkembangbiakan manusia; surah An-Naḥ l (16) : 72, anak sebagai anugerah; surah Ash-Shū rā (42): 49-50, surah Ā li 'Imrā n (3): 38; anak sebagai perhiasan dan penyejuk hati dan mata; surah Al-Kahf (18): 46, surah Al-Furqā n (25) : 74; anak sebagai musuh dan cobaan; surah Al-Anfā l (8): 28, surah At-Tagā bun (64) : 14-15, larangan membunuh anak; surah Al-An'ā m (6): 151 dan surah Al-Isrā (17): 31.

1. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan ini dikemukakan pada surah Ar-Rū m (30): 21 juga pada surah Al-A'rā f (7): 189. Kedua ayat tersebut memiliki kandungan yang senada, yaitu ketenangan yang diperoleh dari penciptaan pasangan antara perempuan yang berkedudukan sebagai istri dan laki-laki yang berkedudukan sebagai suami. Sehingga dapat dipahami bahwa ayat tersebut merujuk pada ketenangan yang diperoleh dari keluarga sebagai sebuah unit terkecil dalam masyarakat.

Dalam menunjukkan tujuan penciptaan pria dan wanita, ayat tersebut menggunakan istilah *لَتَسْكُنُوا* (untuk memberi ketenangan).²⁶ Makā rim Shī rā zī menjelaskan bahwa diciptakannya pasangan adalah untuk memberi ketenangan hidup satu sama lain.²⁷ Kemudian menjelaskan makna ketenangan yang dimaksud, yaitu ketenangan ruhani dan ketenteraman jiwa. Menurutnya, ketenangan yang dihasilkan dari ikatan dan tarikan ruhani ini berlaku pada relasi antara suami-istri secara khusus dan relasi antar manusia secara umum. Ketenteraman ini mencakup

²⁶ سكينة : ketenangan.

Lihat: Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, hal. 646.

²⁷ Nā sir Makā rim Shī rā zī , Al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal, jil. 4, (Beirut: Alalami Library, 2013) hal. 500

berbagai ketenangan jasmani dan ruhani, juga mencakup lingkup individual maupun sosial.²⁸

Dalam menafsirkan surah Ar-Rū m (30): 21, Shī rā zī menegaskan bahwa relasi suami-istri yang menjadi dasar ketenangan dalam kehidupan merupakan karunia besar dari Allah dan tanda-tanda kebesaran-Nya. Ia menjelaskan bahwa sumber ketenangan tersebut berasal dari kenyataan bahwa antara perempuan dan laki-laki saling melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu, seseorang membutuhkan pasangannya untuk melengkapi dan menyempurnakannya. Dan inilah yang menciptakan daya tarik yang kuat antara pasangan suami istri.

Menurut Shī rā zī , orang yang mengabaikan pernikahan adalah mengabaikan *sunnah Allā h*. Hal ini karena pernikahan dianggap sebagai tahap menuju kesempurnaan, yakni menyempurnakan sesama pasangan. Kecuali terdapat kondisi khusus yang membuat seseorang tidak bisa menikah dan tetap lajang. Makarim Shī rā zī menegaskan pentingnya pernikahan dengan mengemukakan bahwa terdapat beberapa ketidakseimbangan ruhani dan ketidakstabilan emosional bagi mereka yang tidak menikah, serta memungkinkan terserang beberapa penyakit fisik. Adapun pernikahan juga membawa tanggung jawab sosial yang lebih besar, karena pasangan bertanggung jawab satu sama lain dan juga terlibat dalam membangun masyarakat yang stabil.²⁹

Dapat dipahami bahwa penafsiran Shirazi terkait tujuan pernikahan pada surah Ar-Rū m (30): 21 tidak secara eksplisit menunjukkan tujuan memiliki anak. Akan tetapi, Shirazi menekankan hal ini pada surah Al-Nahl (16) ayat 72. Dan dapat disimpulkan bahwa pandangan Shī rā zī sejalan dengan mufasir lainnya bahwa memiliki anak/keturunan adalah salah satu tujuan pernikahan yang utama dalam Islam dan disebutkan sebagai anugerah ilahi yang besar. Kehadiran anak-anak sangat penting untuk mempertahankan keberlanjutan generasi dan berperan memberikan dukungan dan bantuan kepada orang tuanya dalam mengarungi kehidupan di dunia.

2. Keturunan sebagai Kenikmatan Kehidupan Dunia (Fitrah Kecenderungan Pada Keturunan)

Al-Qur'an juga memberikan penjelasan mengenai kecenderungan manusia untuk mencintai dan menginginkan keturunan adalah sesuai dengan fitrah dan

121 ²⁸ Nā sir Makā rim Shī rā zī , Al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal, jil. 10, hal.

121 ²⁹ Nā sir Makā rim Shī rā zī , Al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal, jil. 10, hal.

kodrat manusia. Dalam bagian ini membahas surah ‘Ali Imrā n (3): 14 dan Al-Kahfi (18): 46 yang menyinggung terkait kecintaan manusia pada anak.

Penafsiran Shirazi pada surah ‘Ali Imrā n (3): 14³⁰ diawali dengan mendeskripsikan maksud ayat secara umum. Ia menjelaskan bahwa surah ‘Ali Imrā n ayat 14 berbicara tentang bagaimana istri, anak-anak, harta, dan hal-hal materiel lainnya adalah perhiasan dan kenikmatan dalam kehidupan duniawi, tetapi mereka tidak boleh menjadi tujuan utama dalam hidup. Ayat ini mengarahkan perhatian manusia untuk memanfaatkan semua ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan spiritual dan ketinggian moral, bukan sebagai sasaran akhir.³¹

Istilah anak pada surah ‘Ali Imrā n ayat 14 ini menggunakan term *al-banī n*. Shī rā zī mendukung pendapat bahwa Allah swt. adalah subjek yang menjadikan kecenderungan manusia pada hal-hal materiel termasuk anak, yang mana rasa cinta pada hal-hal materi ini sesuai dengan fitrah dan sifat manusia. Pada penjelasannya, ia mengaitkan kesesuaian kandungan ayat ini dengan ilmu psikologi modern, yakni penyebutan istri atau perempuan sebagai objek pertama pada ayat memberikan isyarat bahwa dorongan seksual merupakan salah satu dorongan paling kuat yang melekat dalam diri manusia.³² Kemudian diikuti dengan penyebutan anak sebagai hasil dari adanya hubungan seksual dengan istri (pasangan). Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan bahwa kecenderungan untuk mencintai dan memiliki anak merupakan dorongan kuat yang melekat pada diri setiap manusia yang sesuai dengan kodrat (sifat bawaan) manusia yaitu fitrah bereproduksi untuk berkembang biak.

Lebih lanjut, Makā rim Shī rā zī dalam penafsiran surah ‘Ali Imrā n (3) ayat 14 menegaskan bahwa hal-hal materiel yang dicintai manusia tersebut merupakan pilar-pilar kehidupan dan perhiasan di dunia. Hal-hal materiel ini disebutkan

³⁰ Surah ‘Ali Imrā n (3): 14
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَا ب

³¹ Nā sir Makā rim Shī rā zī , Al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal, jil. 2, hal. 182

³² Nā sir Makā rim Shī rā zī , Al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal, jil. 2, hal. 183

sebagai perhiasan yang maksudnya hanya sebagai sarana pendukung dalam mencapai tujuan spiritual, bukanlah tujuan utama yang harus dicapai. Di akhir, ayat ini mengarahkan pandangan pada kehidupan yang tinggi dan abadi yang menanti manusia, yakni akhirat. Akan tetapi, sikap berlebihan dalam mencapai kenikmatan dunia tersebut bahkan menganggapnya sebagai tujuan utama hidup, menurut *Shī rā zī*, merupakan kehidupan yang hina.³³

Keberadaan anak sebagai perhiasan kehidupan dunia juga dijelaskan pada surah Al-Kahfi (18): 46 “*al-mā l wa al-banū n zī nat al-hayā t al-dunya*”.³⁴ Istilah anak pada ayat ini juga menggunakan term *al-banū n*. *Shī rā zī* menjelaskan bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan atau keindahan dalam kehidupan dunia. Ini menunjukkan bahwa keberadaan harta dan anak diperlukan untuk mencapai tujuan materi dan sumber kekuatan serta kebanggaan.³⁵ Ayat ini menyatakan bahwa amal salih yang kekal memiliki nilai lebih tinggi daripada harta atau anak-anak. Kekayaan materi dan hubungan keluarga bersifat sementara dan berubah-ubah, tetapi amal saleh yang dilakukan dengan niat baik dan ikhlas memiliki nilai abadi di hadapan Allah. Senada dengan kandungan ‘Ali Imrā n (3) ayat 4, dari sini dipahami bahwa pencapaian harta dan anak-anak tidak boleh menjadi tujuan utama hidup, sebaliknya mereka harus menjadi sarana untuk menuju Allah swt. Anak-anak dapat menjadi ujian dan tantangan dalam hidup, akan tetapi jika digunakan sebagai sarana dalam perjalanan menuju Allah swt., maka anak-anak akan menjadi "amal baik yang kekal." Karena keberadaan ilahi yang suci akan tetap abadi, dan semua yang terkait dengannya dan bergerak menuju arah itu akan memiliki keabadian.³⁶

Berdasarkan penafsiran Makā rim *Shī rā zī* dan analisis dengan para mufasir terhadap beberapa ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah swt. telah menciptakan manusia dengan naluri untuk mencintai dan merawat keturunan. Namun, perlu digaris bawahi bahwa kehadiran anak adalah sebagai sarana dan perhiasan bagi kehidupan manusia, bukanlah sebagai tujuan sejati kehidupan.

³³ Nā sir Makā rim *Shī rā zī*, Al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal, jil. 2, 184

³⁴ Surah Al-Kahfi (18): 46

أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَغِيْثُ الصُّلْحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

³⁵ Nā sir Makā rim *Shī rā zī*, Al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal, jil. 7, hal. 464

³⁶ Nā sir Makā rim *Shī rā zī*, Al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal, jil. 7hal. 465

Sehingga penting untuk tidak melebih-lebihkan cinta terhadap anak-anak atau mengorbankan tujuan spiritual karena itu.

3. Anak sebagai Anugerah dan Kehendak dari Allah swt.

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa kehadiran anak dalam keluarga adalah mutlak kehendak Allah swt. Kehadiran anak, jenis kelamin anak, hingga kemampuan seseorang untuk menghasilkan anak dan kemandulan adalah kehendak-Nya. Hal ini tercermin dalam beberapa firman-Nya.

Surah Ash-Shū ra (26) ayat 49-50 menggambarkan tentang kehendak Allah swt. dalam menciptakan anak-anak dan mengatur kelahiran.³⁷ Dalam menafsirkan ayat ini, Makā rim Shī rā zī memulai dengan menekankan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah swt. Dia menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Kehadiran anak, baik laki-laki maupun perempuan, adalah hasil dari rencana dan kehendak Ilahi. Manusia tidak memiliki kendali mutlak atas kelahiran anak dengan jenis kelamin tertentu. Ini mengacu pada ketidakberdayaan manusia dalam memilih jenis kelamin anak, meskipun dengan upaya ilmiah dan teknologi modern. Termasuk pada masalah kemandulan (عقيم) Shī rā zī menjelaskan bahwa mandulnya wanita adalah ketidakmampuan rahim untuk menerima sperma dan pertumbuhan janin. Kemudian Shī rā zī menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memberikan anak kepada orang yang mandul.³⁸ Hal ini memperlihatkan bahwa manusia adalah ciptaan yang terbatas dan Allah swt. adalah Pencipta yang Maha Kuasa. Pemberian dan anugerah dari Allah swt. ini mengajarkan kita untuk menerima dan menghargai apa pun yang Allah berikan kepada kita, dan menghindari sikap sombong atau kekecewaan.

Selaras dengan itu, surah 'Ali Imrā n (3) ayat 38-40³⁹ turut mengilustrasikan kekuasaan Allah swt. untuk menganugerahi anak bagi orang yang dikehendaki-Nya

³⁷ Surah Ash-Shū ra (26): 49-50
لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ لِيَمْنُ يَشَآءُ اِنَّا لِيَمْنُ لِمَنْ يَشَآءُ الذُّكُوْرَ . اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرٰنًا وَاِنَّا لَوَجْعٰلٌ مِّنْ يَّشَآءُ
عَلِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

³⁸ Nā sir Makā rim Shī rā zī , Al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal, jil. 12, hal. 282-283

³⁹ Surah 'Ali Imrā n (3) ayat 38-40

sekalipun dalam keadaan yang mustahil dalam perkiraan manusia. Ayat ini menggambarkan peristiwa yang dialami Nabi Zakariya as. yang memohon dan berdoa kepada Allah agar dianugerahi keturunan, meskipun di kala usianya yang sudah tua dan istrinya dalam keadaan mandul.⁴⁰ Keadaan istri Zakariya as. digambarkan dengan kata ‘*aqir*, yaitu keadaan seorang wanita yang tidak dapat lagi melahirkan karena dia telah mencapai akhir dari kemampuannya melahirkan. Doa Zakariya as. mencerminkan rasa harap dan keyakinannya pada kekuasaan Allah swt. Meskipun keadaan tampak mustahil secara alamiah, Zakariya tetap berdoa dengan penuh iman. *Shī rā zī* menjelaskan, kemudian Allah swt menjawab doa Nabi Zakaria as. dan didatangkan malaikat untuk memberikan kabar gembira bahwa ia akan dianugerahi keturunan, yakni Yahya as.

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa persoalan diberikan atau tidaknya keturunan, jenis kelamin anak dan kemandulan adalah kehendak Allah swt. yang harus disyukuri. Secara khusus kisah Zakariya as. mengajarkan bahwa memiliki anak adalah anugerah dari Allah, tetapi pada saat yang sama, penting untuk memahami bahwa ada situasi di mana Allah dapat memberikan atau menahan keturunan. Kisah ini juga menunjukkan pentingnya berharap dalam kehendak Allah, menerima keputusan-Nya, dan mengandalkan-Nya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal memiliki atau tidak memiliki anak.

4. Anak sebagai Penyejuk Mata dan Hati

Dalam Al-Qur’an, terdapat ayat yang menyebutkan doa dan harapan memiliki anak sebagai penyejuk mata bagi orang tuanya. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Furqā n (25): 74.⁴¹ Makarim *Shī rā zī* menjelaskan bahwa ayat ini membicarakan tentang salah satu sifat dari ‘*ibā d al-rahmā n* (hamba dari Tuhan Yang Maha Pengasih) sebagai kelanjutan dari penjelasan dua belas sifat ‘*ibā d al-rahmā n* pada ayat-ayat sebelumnya. Mereka adalah individu-individu yang memiliki hubungan khusus dengan Allah dan melaksanakan tugas-tugas yang luar

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ . فَنَادَتْهُ الْمَلِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ . قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

⁴⁰ Nā sir Makā rim *Shī rā zī* , Al-Amthal fī Tafsi r Kitā b Allā h al-Munzal, jil. 3, hal. 224

⁴¹ “Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqā n (25): 74).

biasa dalam menyebarkan ajaran-Nya. Sifat ke-12 *'ibā d al-rahmā n* ini adalah fokus mendidik anak dan keluarganya serta keyakinan akan tanggung jawab besar terhadap pasangan dan keturunannya.⁴²

Makā rim Shī rā zī memaparkan bahwa doa yang dipanjatkan ini bukanlah berarti hanya berdiam diri dan memohon doa, tetapi juga lambang dedikasi dan upaya untuk mewujudkan harapan tersebut. Upaya untuk mewujudkan keluarga yang menjadi *qurrata a'yū n* dilakukan oleh mukmin sejati ini dengan mendidik keluarganya tentang prinsip-prinsip dan ajaran Islam. Kemudian karena menyadari bahwa harapan tersebut tidak akan dicapai jika hanya dengan kemampuannya yang terbatas, maka ia memohon pertolongan kepada Allah swt. dengan lembut sebagaimana yang terabadikan dalam ayat ini. Menurut Shī rā zī , doa tersebut menunjukkan kerinduan dan kecintaan untuk memiliki keluarga yang menjadi *qurrata a'yū n*. Shirazi menjelaskan bahwa *qurrata a'yū n* (penyejuk mata) bermakna sesuatu yang membuat mata menjadi tenang dan senang. Dan ini merujuk pada hal yang menggembirakan dan membahagiakan.⁴³ Dalam hal ini, para mukmin sejati mempunyai harapan agar pasangan dan keturunannya dapat menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan baginya.

Dari penjelasan di atas menunjukkan betapa kehadiran anak diharapkan menjadi penyejuk mata dan hati serta sumber kebahagiaan dan ketenangan batin bagi orang tuanya. Penjelasan Makā rim Shī rā zī menggambarkan bahwa untuk mewujudkan harapan memiliki anak yang menjadi *qurrata a'yū n*, orang tua setidaknya melakukan dua cara. Pertama, berupaya secara maksimal melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua dan mendidik anak dengan prinsip dan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Kedua, meminta pertolongan kepada Allah swt. untuk mewujudkan harapan memiliki keluarga yang dipenuhi keberkahan dan harmoni dalam rumah tangga. Secara implisit, ayat ini menunjukkan arti penting dari keturunan yang salih untuk menjadi sumber kebahagiaan dalam keluarga.

5. Anak adalah Musuh (*'Aduw*) dan Ujian (*Fitnah*)

Selain menggambarkan posisi anak sebagai perhiasan dan anugerah dari Allah swt, Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa anak dapat menjadi *fitnah* dan musuh

229 ⁴² Nā sir Makā rim Shī rā zī , Al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal, jil. 9, hal.

229 ⁴³ Nā sir Makā rim Shī rā zī , Al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal, jil. 9, hal.

bagi orang tuanya. Hal ini disinggung pada surah Al-Anfā l (8) ayat 28⁴⁴ dan At-Taghā bun (64) : 14-15.

Penafsiran Shirazi terhadap surah Al-Anfā l (8): 28 dimulai dengan memaparkan *asbā b al-nuzū l* ayat yang berbicara tentang pengkhianatan Abu Lubabah atas amanah yang diberikan Allah dan Rasul-Nya akibat faktor harta dan keluarga. Kemudian Al-Qur'an memberi peringatan bagi para mukmin untuk menjauhkan diri dari kenikmatan materi dan keuntungan yang bersifat sementara (harta dan keluarga), karena dapat menimbulkan kerusakan bagi mereka sendiri.⁴⁵

Menariknya, Shī rā zī menjelaskan kata *fitnah* (cobaan) sebagai alat untuk menguji keimanan, kekufuran dan karakter seseorang melalui kepemilikan dan kehilangan (harta dan anak-anak). Artinya, alat yang paling efektif untuk menguji keimanan seseorang adalah dengan harta dan anak. Makā rim Shī rā zī menjelaskan bahwa anak memiliki posisi yang berarti, yaitu sebagai buah hati dan tunas kehidupan manusia. Akan tetapi, lanjut Shī rā zī , terkadang manusia tergelincir akibat kecintaan yang buta pada anak-anaknya, sehingga tidak memperhatikan nilai-nilai agama jika berkaitan dengan kepentingan anaknya. Bahkan, atas cinta yang berlebihan pada anak, seringkali membuat manusia melakukan berbagai cara untuk kebahagiaan sang buah hati, meski harus melakukan yang haram dan melarang yang halal.⁴⁶ Sejalan dengan penafsiran Shī rā zī , Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa anak sebagai *fitnah* berarti ujian bagi orang tua dan diperingatkan agar tidak lemah dan lalai dalam menghadapi ujian tersebut sehingga melupakan kewajiban terbesarnya kepada Allah swt. dan Rasul saw.⁴⁷ Demikian pula Hamka menafsirkan “*fitnah*” sebagai cobaan, yakni anak dapat memberi celaka bagi manusia ketika anak menjadi tujuannya dalam segala hal sehingga menghalalkan segala cara demi membahagiakan anak dengan berlebihan –yang tidak sesuai dengan tuntunan agama hingga melupakan tujuan utamanya, yaitu rida Allah swt.⁴⁸

⁴⁴ “Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.” (QS. Al-Anfā l (8): 28)

⁴⁵ Nā sir Makā rim Shī rā zī , Al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal, jil. 5, hal. 40

⁴⁶ Nā sir Makā rim Shī rā zī , Al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal, jil. 5, hal. 41

⁴⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, jilid 5, hal. 425-426

⁴⁸ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), Tafsir Al-Azhar, jilid 4 cet. 5, hal. 2733-2734.

Penafsiran At-Taghā bun (64): 14-15 menekankan peringatan Al-Quran terhadap pengaruh negatif yang mungkin timbul dari keterikatan dan kecintaan berlebihan terhadap keluarga dan harta, terutama ketika itu bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Ini menyoroti pentingnya memilih jalan Allah di atas tekanan dan kepentingan keluarga. Juga mengajarkan tentang pentingnya pengampunan dan kesabaran dalam menjaga hubungan kekeluargaan. Kemudian menekankan bahwa harta dan anak-anak adalah ujian dari Allah swt. sebagai sarana pendidikan bagi manusia itu sendiri.

Dari penafsiran ayat-ayat di atas, dipahami bahwa anak juga merupakan sarana ujian dan cobaan bagi manusia dalam perjalanan keimanan dan ketaatannya kepada Allah swt. Kedua ayat tersebut memberi peringatan kepada manusia untuk tetap berhati-hati dalam menyikapi dan mencintai anak-anak, karena kecintaan berlebihan kepada mereka dapat menggelincirkan ke dalam jalan yang tidak diridai Allah swt, sebagaimana beberapa kasus yang telah dijelaskan di atas.

Konteks penafsiran yang disediakan juga mengaitkan ayat ini dengan pesan yang muncul dalam ayat sebelumnya, yang membahas tentang hakikat ujian harta dan anak-anak sebagai bentuk fitnah bagi manusia. Ini adalah pengingat penting bahwa harta dan anak-anak, meskipun bisa menjadi ujian dalam hidup, tidak boleh menggantikan atau mengganggu ketulusan iman dalam hati.

6. Larangan Membunuh Anak

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengguguran kandungan, yang sebenarnya secara esensial berbeda dengan *childfree*, akan tetapi bisa dilakukan oleh orang yang memilih *childfree* sedangkan ia mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Terkait hal ini, Al-Qur'an juga menyinggung tentang praktik membunuh anak yang sangat terlarang dalam Islam. Hal ini terdapat pada surah Al-Isrā (17): 31 dan surah Al-An'ā m (6): 151.

Dalam menafsirkan surah Al-Isrā (17): 31,⁴⁹ pertama-tama Makā rim Shī rā zī mengklasifikasikan ayat ini ke dalam enam hukum penting yang merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Menurut Shī rā zī , ayat ini

⁴⁹ “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isrā (17): 31)

menunjukkan perbuatan buruk dan kejahatan pada zaman Jahiliyah yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan dosa besar. Berdasarkan ayat ini, diketahui kebiasaan Arab Jahiliyah adalah membunuh anak karena takut kemiskinan.⁵⁰

Senada dengan itu, surah Al-An'ā m (6): 151⁵¹ juga memiliki kandungan yang sama dengan Al-Isrā (17): 31 terkait larangan membunuh anak dengan alasan takut kemiskinan dan kelaparan (مِنْ إِمْلَاقٍ). Shī rā zī menjelaskan bahwa praktik mengerikan ini terjadi dalam bentuk lain pada zaman modern, yaitu pembunuhan anak melalui aborsi. Menurut Shī rā zī, alasan utama orang-orang yang aborsi adalah karena faktor ekonomi. Dan ini menunjukkan bahwa era Jahiliyah tidak hanya terjadi pada masa lampau (di zaman Nabi saw), tetapi juga berulang di abad 20. Sehingga Shī rā zī menyebut zaman ini dengan “Jahiliyah abad ke-20” yang lebih mengerikan daripada Jahiliyah pra Islam.⁵²

Ungkapan “خشية إِمْلَاقٍ” (takut kekurangan) pada surah Al-Isrā (17): 31 merupakan hasutan dari syaitan sehingga manusia merasa takut dan meragukan rezeki dari Allah swt. Dan Allah swt menegaskan bahwa Dia-lah yang akan menganugerahi rezeki bagi mereka dan anak-anaknya. Lebih lanjut, Al-Qur'an menekankan bahwa pembunuhan anak adalah dosa besar yang terjadi sejak dahulu hingga saat ini. Secara naluriah, ini tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Manusia yang berakal dan sehat pasti menolak dan mengecam tindakan yang tidak berperikemanusiaan seperti ini.⁵³

Kandungan ayat ini relevan jika dikaitkan dengan praktik *childfree* pada masyarakat modern, yang mana dalam banyak kasus, alasan ekonomi menjadi faktor penting dalam keputusan ini. Namun, kedua ayat tersebut melarang rasa takut terhadap kemiskinan menjadi dasar untuk membunuh anak-anak. Allah swt.

⁵⁰ Tradisi Arab Jahiliyah melakukan pembunuhan terhadap anak perempuan karena ketidakmampuan anak perempuan untuk memberi nafkah. Juga takut anak perempuan mereka akan diambil sebagai tawanan perang yang akan merusak kehormatan keluarga.

⁵¹ “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.” (QS. Al-An'ā m (6): 151)

⁵² Nā sir Makā rim Shī rā zī, Al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal, jil. 4, hal. 213

⁵³ Nā sir Makā rim Shī rā zī, Al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal, jil. 7, hal. 253

mengingatkan bahwa rezeki adalah urusan-Nya dan manusia harus mencari jalan yang halal dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, praktik *childfree* juga didasarkan oleh pembatasan populasi manusia. Dan menurut Makā rim Shī rā zī , kedua alasan ini dilarang oleh agama, yang mana ini berkaitan dengan hukum fikih, yaitu larangan membunuh anak berdasarkan ayat tersebut. Larangan membunuh anak-anak karena alasan ekonomi dan membatasi pertumbuhan manusia tetap menjadi nilai fundamental dalam Islam dan mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Analisis ini menggambarkan bagaimana pesan-pesan moral dalam Al-Quran memiliki relevansi dan aplikasi yang luas dalam berbagai konteks, termasuk perkembangan sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat modern. Upaya Shī rā zī untuk mengkontekstualisasikan penafsirannya dengan situasi zaman modern mencerminkan nuansa tafsirnya yang bercorak ‘*adabi ijtimā’i*’ (sosial kemasyarakatan), dan diperkaya dengan nuansa historis yang mengemukakan situasi masyarakat Jahiliah pada saat itu.

C. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan dan analisis dalam tulisan ini adalah Makā rim Shī rā zī dalam tafsir *al-Amthal* tidak menyinggung secara eksplisit tentang keputusan *childfree*. Namun, pandangannya menyoroti keutamaan kehadiran anak dan pentingnya anak-anak sebagai karunia Allah swt. yang harus dihargai dan dirawat dengan penuh tanggung jawab. Penafsiran ini tidak mengecualikan keputusan *childfree*, tetapi menegaskan pentingnya memahami bahwa memiliki anak adalah salah satu tujuan penting dalam pernikahan. Oleh karena itu, berdasarkan penafsiran Shī rā zī terhadap ayat-ayat berkaitan *childfree* menunjukkan keutamaan dan pentingnya memiliki anak. Pemahaman ini memandang anak sebagai sarana untuk menumbuhkan potensi spiritualitas guna mendekatkan diri kepada Allah swt.

Daftar Pustaka

- Agrillo, Christian dan Cristian Nelini, “Childfree by Choice: a Review”, dalam *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25, No.3, 2008.
- Agustinova, Danu Eko, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori &Praktik*, Yogyakarta: Calpulis, 2015.

- Al-Qur'an Kemenag Online, <https://quran.kemenag.go.id/Arifin>, Gus, Menikah untuk Bahagia: Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islami, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim (Hamka), Tafsir Al-Azhar, Jilid 1-10, cet. 7, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007.
- Aprilyanti, Melinda, Childfree in The Perspective of Abu Hamid al-Ghazali and Nur Rofiah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi 2022.
- Asmuni, Buku Putih Ihya' Ulumuddin, Bekasi: PT Darul Falah, 2010.
- Badrudin, Metode Penafsiran Al-Qur'an: Etika dan Karakteristiknya, Serang: A-Empat, 2022.
- Al-Bā qī', Muhammad Fuad Abd, Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfā z Al-Qur'ā n al-Karī m, Beirut: Dā r al-Kutū b al-Misriyah, 1364 H.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il, al-Jami' al-Sahī h, juz 1 cet.1, Kairo: Maktabah Salafiyah, 1400 H.
- Burhanuddin, Almunawarah, Childfree dalam Perspektif Al-Qur'an (Kontekstualisasi Penafsiran Ibnu Asyur, Wahbah Azzuhaili dan Quraish Shihab, (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta), 2022.
- Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free> diakses 23 Juni 2023 pukul 01.12 WIB.
- <http://www.childfree.net/> diakses pada 17 Juli 2023 pukul 11.04 WIB
- Chrastil, Rachel, How to be Childless: a History and Philosophy of Life Without Children, United States of America: Oxford University Press, 2020.
- Adh-Dhahabi, Muhammad Husein, al-Tafsir wa al-Mufasssirun, Juz 1-3, Kairo: Maktabah Wahbah, 2003.
- Fadhilah, Eva, "Childfree dalam Perspektif Islam", dalam Jurnal Syari'ah dan Hukum Al-Mawarid, Vol. 3, No. 2, 2001.
- Faris, Abi Husain Ahmad bin, Mu'jam Maqayis al-Lughah, Beirut: Dā r al-Fikr, 1994.
- Al-Ghazali, Imam, Ihya' 'Ulū muddin (edisi revisi), terj. Purwanto, Jilid 4, Bandung: Penerbit Marja, 2020.
- , Rahasia Nikah, terj. Purwanto dari Buku Ihya Ulum-id-Din, Bandung: Marja, 2019.
- Gillespie, Rosemary , "Childfree and Feminine: Undarstanding the Gender Identity of Voluntarily Childless Woman", dalam Gender and Society, Vol. 17, No. 1, 2003.
- Gita Savitri pada akun Instagram gitasav pada 4 Februari 2023
- Grubb, Kathlen , diakses di <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1992-12-20-me-4256-story.html> pada 15 Juli 2023 pukul 14.07 WIB
- Gusmian, Islah, Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2013.
- Hadi, Abdul dkk., "Childfree dan Childless Ditinjau dalam Ilmu Fiqih dan Perpsektif Pendidikan Islam", dalam Journal of Educational and Language Research, Vol. 1, No. 6, 2022.

- Houseknecht, Sharon K. “Voluntary Childlessness in The 1980s: a Significant Increase”, dalam The Haworth Press, 1982.
- Indah, Dania Nalisa dan Syaifuddin Zuhdi, “The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid al-Shariah”, dalam Atlantis Press: International Conference on Community Empowerment and Engagement, Vol. 661, 2021.
- Irma Khairani, “Melahirkan Anak Tanpa Persiapan Adalah Kejahatan”, <https://mubadalah.id/melahirkan-anak-tanpa-persiapan-adalah-kejahatan/> diakses pada 4 Juni 2023.
- Al-Iṣṣāḥ al-ḥadīth, Al-Rāghib, Mufradāt al-Fāṣilāt al-Qur’ān, Beirut: Dār ash-Shāmiyah, 2009 M/ 1430 H.
- Iyazi, Muhammad ‘Ali, Al-Mufassirun Ḥayatuhum wa Minhajuhum, Jilid 1-2, Tehran: Wizarah ath-Thaqafah wa al-Irshad al-Islami, 1386H.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia V, Kamus Offline.
- Katsir, Ibnu, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2.
- Kurniawan, Faizal, Keluarga dan Budaya dalam Tinjauan Sosiologis, Jakarta, G4 Publishing, 2020.
- Ma’rifat, Muḥammad Hādī, Tafsīr wa al-Mufassirūn fī Thaūbihi al-Qushaib, jil.2, Mashhad: Al-Jāmi’ah al-Riḍwāniyyah li al-‘Ulūm al-Islāmiyyah, 1426 H.
- Manṣūr, Ibn, *Lisān al-‘Arab*, Juz 3, Beirut: Dār Iḥyā’ al-Ṭurūṣ al-‘Arabiyyah, 1988.
- Mardiyan, Ryan dan Erin Ratna Kustanti, “Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan”, dalam Jurnal Empati, Vol. 5, No. 3, Agustus 2016.
- Meidina, Ahmad Rezy dan Mega Puspita, “Childfree Practices in Indonesia: Study on the Response of Islamic Community Organizations in Kebumen District”, dalam HAYULA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol. 7, No. 1, 2023.
- Merriam Webster Online Dictionary, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/child-free>
- Muhammad, Husein, Islam Agama Ramah Perempuan, Bandung: IRCiSoD Diva Press, 2021.
- , Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.
- Munshihah, Aty dan M. Riyan Hidayat, “Childfree in the Qur’an: an Analysis of Tafsir Maqashidi”, dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, Vol. 11, No.2, 2022.
- Musallam, B. F., Seks dan Masyarakat dalam Islam, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.

- Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014.
- Mustaqim, Abdul “Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya dalam Konteks Qur'anic Parenting”, dalam *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 13, No.1, 2015.
- Muthi'ah, Ukhti, *Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir terhadap Tidak Ingin Punya Anak (Childfree) dalam Berumah Tangga*, (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta), 2022.
- Al-Naisā bū riy, Al-Imam Abī al-Husaini Muslim ibn al-Hajjā j ibn Muslim al-Qushairiy, *Sahī h Muslim*, cet. 2, Saudi Arabia, 1421 H/2000 M.
- Nugroho, Dhimas Adidkk, “Tren Childfree dan Unmarried di Kalangan Masyarakat Jepang”, dalam *Comserva : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 11, 2022.
- Nurcholish, Ahmad dan Fathuri SR (editor), *Seksualitas, Agama & Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Indonesian Conference on Religion and Peace, 2014.
- Prestyana, Rista Laily dan Gandhung Fajar Panjalu, “Pembatasan Keturunan (Tahdid al-Nasl) Studi Komparasi Fatwa MUI dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif Maqashid Syariah”, dalam *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Al-Qarḍ awi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2016.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Reysyahri, Muhammad M, *Anak di Mata Nabi*, Jakarta: Al-Huda, 2009
- Rizka, Siti Muliya dkk, “Childfree Phenomenon in Indonesia”, dalam *Proceedings of The 11th Annual International Conference (AIC) on Social Sciences*, Universitas Syiah Kuala, 2021.
- Rofiah, Nur, *Nalar Kritis Muslimah*, Cirebon: Afkaruna.id, 2020.
- Sakti, Revky Oktavian, *Hak Anak dalam perspektif Tafsir Al-Maraghi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Skripsi, 2019.
- Sarwat, Ahmad, *Tafsir Bercorak Adabi Ijtima'i*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sekretariat Jendral MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta: MPR RI, 2020.
- Septiana, Intan, “Ushul Fiqih Dialectics on Childfree in Indonesian Society”, dalam *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, Vol. 22, No. 2, November 2022.
- Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, Cet. III, 2015.
- , *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 1-15, cet. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

- Shī rā zī , Nā sir Makā rim, Al-Amthal fī Tafsī r Kitā b Allā h al-Munzal, Jilid 1-15, Beirut: Alalami Library, 2013.
- , Tafsir-e Namuneh, Tehran : Dā r al-Kitā b al-Islā miyyah, 1374 H.
- Shofita, Nailis dkk., “Childfree Problems and Their Solutions from Islamic Perspective”, dalam Eduvest: Journal of Universal Studies, Vol. 1, No. 12, 2021.
- Al-Sijistani, Abī Dā wud Sulaimā n bin Al-Ash’ath, *Sunan Abī Dā wud*, Jilid 3, Beirut: Dā r al- Risā lah al-Ā lamiyyah, 2009.
- Susanti, Shelvy dan Nurehayati, “Menikah Tanpa Keturunan: Masalah Psikologis yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak dan Strategi Coping dalam Mengatasinya”, dalam Character: Jurnal Penelitian Psikologi, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Syamsuddin, Sahiron, “Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir”, dalam Suhuf: Jurnal Pengkajian Al-Qur’an dan Budaya, Vol. 12, No. 1, 2019.
- Syarifah , Ma’isyatusy dan Hudzaifah Achmad Qotadah, “Childfree in The Qur’an: Reinterpretation of Al-Nahl Verse 72 with Ma’na Cum Maghza Approach”, dalam At-tahrir, Vol. 22, No.2, 2022.
- Syirazi, Syekh Nasir Makarim, *Tafsir Al-Amtsal: Tafsir Kontemporer, Aktual dan Populer*, terj. Akmal Kamil, Jakarta: Sadra Press, 2015.
- Al-Ṭ abā ṭ abā ’i, Al-Allā mah Al-Sayyid Muhammad Husain, *Al-Mī zā n fī Tafsī r al-Qur’ā n*, Jilid 4, Beirut: Muassasah al-Ā lami li al-Matbū ’ā t, 1997.
- Tabayyun Pasinringi, “Bagaimana Islam Menilai “Childfree”? Sebuah Penjelasan Lengkap”, <https://old.magdalene.co/story/bagaimana-islam-menilai-childfree-sebuah-penjelasan-lengkap> diakses pada 4 Juni 2023, pukul 23.50 WIB
- The Official Website of Grand Ayatollah Makarem Shirazi, Biography (His Studies), <http://www.makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=22&catid=38581> diakses 5 April.
- Tunggono, Victoria, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, Jakarta: EA Books, 2021.
- Umala, Fika Natasya dan Atiya Mumtaza, “Tafsir Kontekstual Al-Anfal: 28 dan Kaitannya dengan Fenomena *Childfree* (Aplikasi Pendekatan Abdullah Saeed”, dalam *Jurnal Mafatih: Jurna Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Umar, Nasaruddin, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2014.
- Widodo, *Metodologi Penelitian: Populer & Praktis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Yani, Irma, “Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri yang Tidak Memiliki Keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”, dalam JOM FISIP, Vol. 5, No. 1, April 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari’ah, Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 1-15, Jakarta: Gema Insani, 2013.

"Angka Kelahiran Menurun Akibat Childfree, Jepang Kini Terancam Musnah"
<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6607899/angka-kelahiran-menurun-akibat-childfree-jepang-kini-terancam-musnah> , diakses 10 April 2023.